

## **PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 363/PDT.G/2020/PA.DPS)**

**Jacob Davidson Korassa Sonbai, I Putu Nyoman Budiarta,  
Indah Permatasari**  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[jkorassa1@gmail.com](mailto:jkorassa1@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com),  
[indah.permatasari1292@gmail.com](mailto:indah.permatasari1292@gmail.com)

### **Abstrak**

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur Wasiat Wajibah hanya diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Pada Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur wasiat wajibah terhadap anak luar kawin, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Dalam konteks ini, "anak di luar kawin" biasanya mengacu pada anak yang lahir dari hubungan yang di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam atau dari hubungan yang di luar pernikahan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang pengaturan wasiat wajibah pada Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapat waris berdasarkan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Wasiat wajibah diatur pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak diluar kawin namun Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt.G/2020/PA.Dps memberikan wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin dengan dasar pertimbangan mengisi kekosongan hukum dan hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum baru.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Anak Luar Kawin

### **Abstract**

*Article 209 of the Compilation of Islamic Law regulates mandatory wills only for adopted children and adoptive parents. The Compilation of Islamic Law does not regulate mandatory wills for extra-marital children, so this creates a legal vacuum. In this context, "illegal children" usually refers to children born from relationships that fall outside the boundaries established by Islamic law or from relationships that are outside of marriage. The reason for this is as follows writing is to examine the regulation of mandatory wills in the Compilation of Islamic Law and find out whether extra-marital children have the right to inherit based on mandatory wills according to the Compilation of Islamic Law? The method of research is normative legal research with an approach based on both cases and laws. The results of the study show that the mandatory will is regulated in Article 209 of the Compilation of Islamic Law only provides mandatory wills to adoptive parents and adopted children. The Compilation of Islamic Law does not regulate the granting of mandatory wills to children outside of marriage, but the Denpasar Religious Court Decision No. 363/Pdt.G/2020/PA.Dps grants mandatory wills to children outside of marriage on the basis of filling the legal vacuum and judges have the authority to make new legal discoveries.*

**Keywords:** Compilation of Islamic Law, Wasiat Wajibah, Child outside Marriage.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Dalam arti yang paling luas, suatu negara yang secara ideal, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil, penekanannya pada konstitusi dan judicial review kedaulatan hukum mengacu pada negara ideal, yang ditandai dengan pemeliharaan pemerintahan yang baik dalam aspek hukum yang adil, serta penekanan pada konstitusi dan revisi. (Atmaja, 2018;198) Negeri ini masyarakatnya mayoritas beragama Islam membuat Pemerintah menerbitkan Peradilan khusus yaitu Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 Angkat (2) UUDNRI Thn 1945. UU No.3 Thn 2006 Angka 2 yang diterbitkan pada tahun 2006, berisi peraturan yang menjelaskan peradilan agama seperti orang-orang yang beragama dalam Islam dan mencari keadilan sehubungan dengan hal-hal tertentu seperti yang disebutkan dalam UU ini mungkin menemukan bahwa keadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan pengadilan bagi mereka. Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya kompetensi dalam menangani isu-isu hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU No 50 Thn 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2009 (Muhyidin, 2020;2).

Bidang kekuasaan Peradilan Agama terbatas pada pemeriksaan, penghentian, dan penyelesaian masalah pada tingkat pertama bagi seseorang yang memeluk Islam. Contoh dari masalah-masalah ini termasuk: perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, hibah dan ekonomi syari'ah. (Sumitro, 2005;7). Pengukuhan pemberlakuan badan Peradilan Agama juga ada. Penegakan keberadaan lembaga-lembaga peradilan agama melayani berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa hukum Islam tertentu dapat diterapkan di dalam badan-badan tersebut, dengan demikian memberikan umat Islam tingkat kepastian hukum yang lebih besar (Amruzi, 2012;10). Wasiat dalam Hukum Islam terhadap wasiat yang tidak memerlukan Surat Wasiat dari Pewaris saat ia masih hidup, akan tetapi Wasiat Wajibah Wasiat Wajibah, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada wasiat yang diberikan oleh seseorang dalam merencanakan pewarisan harta setelah meninggal. Wasiat yang diwajibkan tidak dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh keinginan orang yang meninggal dunia. Sementara itu, anak angkat memiliki hak secara hukum untuk menggugat waris terhadap ahli waris (Fazlon, 2020).

Dalam dunia Islam, dapat disebut sebagai salah satu konsep kontemporer wasiat wajibah. Saat ini, satu-satunya istilah yang ditemukan dalam kitab-kitab klasik adalah "kesaksian", dan tidak ada kesaksian yang terikat. Namun, substansinya telah dibahas secara luas oleh para ulama sebelumnya. Saat ini, ide wasiat wajibah sudah populer di banyak negara Islam, berkat undang-undang presiden tahun 1991 yang mengkompilasi hukum Islam. Itu kemudian menjadi undang-undang di Indonesia. Sebagaimana dipahami dalam QS. al-Baqarah (2): 180, secara harfiah berarti bahwa wasiat itu mengikat secara hukum, dan bagian ini akhirnya menjadi dasar penerapan hukum tentang wasiat wajib (Suryantoro, 2022). Berdasarkan Angka 209 Hukum Islam ayat (1) dan (2) hanya diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Dalam hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam hal pembagian warisan. Anak angkat bukan ahli waris, jadi mereka tidak berhak mendapat warisan (Bachtiar, 2023). Namun berdasarkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar memberikan hak wasiat wajibah untuk anak diluar perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan.

Anak-anak dari luar kehendak pernikahan dan wasiat tidak diatur pada Kompilasi Hukum Islam, namun pada Fatwa MUI No 11 Thn 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang isinya mengatur tentang hak dari anak diluar perkawinan yang sah. Bahwa terkait hak untuk anak luar kawin pada Fatwa MUI tersebut, mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat adanya kekosongan hukum pada Wasiat Wajibah untuk anak luar kawin karena berdasarkan Pasal 209, ayat (1) dan (2) Hukum Islam menjelaskan bahwa, yang Pertama Warisan anak dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 176 sampai Pasal 193 di atas. Orang tua yang tidak mematuhi syarat-syarat dari wasiat memiliki hak untuk menerima 1/3 dari warisan keturunan mereka. Yang kedua, Seorang anak yang menolak untuk menghormati kehendak orang tua akan diperkirakan menerima warisan yang lebih besar dari sepertiga dari total kekayaan.

Meskipun ada perbedaan pendapat di sini, aturan pertama dalam sistem hukum Islam adalah pembagian harta warisan berdasarkan wasiat. kalangan ulama tentang aturannya. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa berwasiat itu tidak wajib, hanya sunah, yang lain berpendapat bahwa hukumnya wajib, tetapi ayat tentang kewarisan telah mengasahkannya (Erniwati, 2018). Mengingat permasalahan yang disajikan di atas, masalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan Wasiat Wajibah Kompilasi Hukum Islam dan Apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapat waris berdasarkan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini meliputi, Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar kawin dalam perspektif kompilasi Hukum Islam dan mengetahui anak di luar kawin berhak mendapatkan waris dengan cara Wasiat Wajibah.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis disebut penelitian hukum normative. yang juga disebut Penelitian Hukum Perpustakaan. Ini adalah cara untuk melakukan penelitian hukum yang melibatkan melihat materi yang sudah ada di perpustakaan. (Soekanto,2003). Ada materi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Sumber hukum yang paling utama adalah hukum primer. Dokumen hukum sekunder mirip dengan materi hukum primer dan dapat membantu memeriksa dan memahami mereka. Materi hukum sekunder menjelaskan materi hukum primer, seperti makalah ilmiah para sarjana dan spesialis sastra, untuk membantu membahas masalah persiapan naskah. Untuk mengumpulkan materi hukum utama dan sekunder, prosedur inventaris atau pencarian diklasifikasikan atau diurutkan dan didokumentasikan, tertulis, dinyatakan, disimpulkan, dan diperiksa sesuai kebutuhan menggunakan metodologi kualitatif. Sistematis pengolahan materi hukum akan memproses dan menganalisis materi hukum primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam*

Hasil dari reformasi hukum Islam di dunia Islam adalah munculnya konsep kehendak wajib, yang sekarang juga digunakan di Indonesia, yang merupakan bukti nyata dari perubahan dalam sistem hukum Islam. Terlepas dari apa yang tampaknya terjadi, hasil akhir dari produk ini masih jauh dari kata yang ideal karena banyak ambiguitas di sekitar divisi. Kata "kewajiban" pertama kali digunakan di Mesir pada tahun 1946 sebagai bagian dari Akta Warisan, yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan dan memberikan bantuan kepada cucu-cucunya yang belum menerima warisan mereka. (Mudzhar, 1998). Wasiat wajibah dalam Hukum Islam hanya ditujukan untuk orang tua angkat dan anak angkat, hal ini warisan anak dibagi sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 dari Hukum Islam, orang tua jika menolak wasiat diharuskan untuk memeriksa hingga sepertiga warisan anak-anak. Jika seorang anak menolak wasiat, ia harus menerima lebih dari sepertiga dari kekayaan orang tuanya. Wasiat wajibah mungkin untuk memberikan lebih dari sepertiga dari warisan ke dalam wasiat wajib, tetapi untuk melakukannya membutuhkan persetujuan dari semua pewaris. Jumlah maksimum yang dapat diberikan adalah satu pertiga. seperti yang ditempatkan di dalamnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (2).

Ada 2 (dua) unsur penting yang membedakan wasiat biasa dengan wasiat wajibah. Yang pertama wasiat wajibah dasar untuk kewajiban testamenter ditemukan dalam hukum yang sudah ada serta undang-undang yang baru diadopsi yang telah dikembangkan oleh otoritas seperti hakim. Dalam proses pelaksanaan kehendak, kewajiban tidak ditentukan oleh syarat-syarat kehendak itu sendiri tetapi oleh hukum yang saat ini berlaku bukan keinginan untuk melakukan wasiat dari pewasiat. Sedangkan wasiat biasa pelaksanaannya didasarkan pada keinginan pewasiat tersebut sebelum meninggal dunia. Kedua, wasiat diberikan kepada keluarga yang tidak dapat memperoleh warisan karena beda keyakinan dan alasan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada perbedaan keyakinan agama atau fakta bahwa hak mereka untuk mewarisi terhambat oleh pewaris lain yang lebih layak menerima warisan. Akibatnya, wasiat dapat diserahkan kepada orang lain jika individu memilih untuk melakukannya.

## 2. *Wasiat Wajibah terhadap anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam*

Mengenai wasiat wajibah tidak mengatur mengenai bagian dari anak luar kawin, melainkan hanya diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Apabila terjadi sengketa waris bagi orang yang beragama Islam di Indonesia, maka yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan dari Peradilan Agama sudah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lingkup dari kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara Pengadilan agama memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelidiki, menemukan solusi, dan menyelesaikan perselisihan di tingkat pertama antara Muslim di bidang-bidang berikut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shahadah, dan ekonomi syariah.

Persoalan yang muncul adalah ketika Sengketa Gugatan Waris bermula dari anak isteri pertama yang menggugat ibu, saudara-saudara, serta isteri kedua dan anak-anaknya di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 6 Oktober 2020 demi kepastian hukum terhadap status hukum masing- masing pihak (Yang berhak mewaris) dan terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa Alias M. Zaini, hingga para ahli waris mengajukan Gugatan Waris ini, kehadapan Pengadilan Agama Denpasar-Bali. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Denpasar melalui Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G./2020/PA. Dps tanggal 10 Februari 2021 memberikan waris kepada hak waris kepada Isteri Kedua (TERGUGAT VI) dan ketiga anaknya (TERGUGAT VII sampai dengan IX) dengan pertimbangan wasiat wajibah. Keputusan yang diambil oleh hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan status perkawinan almarhum H. Zaini dengan Hj Suryani dimana di dalam posita Penggugat angka 15 selama menikah poligami liar telah dikaruniai 3 orang anak, majelis menilai perkawinan poligami liar tidak sah secara hukum negara , sehingga karenanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara mutatis mutandis bukan sebagai anak yang sah , dengan demikian terbukti anak yang lahir dari perkawinan Pewaris dengan Hj,Suryani bukanlah ahli waris dari pewaris karena mereka lahir dalam status perkawinan yang sah sesuai dengan maksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan , dengan demikian petitum penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum Penggugat angka 11 Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menunjuk Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa (Pewaris) adalah semua anak-anak Pewaris dalam perkawinan pertama dengan Hj. Siti Qomariah/Tergugat I Bersama sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua dengan Hj. Suryani/Tergugat VI, karena menurut pendapat majelis maksud putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan perlindungan tanggung jawab biologis mengenai hak dan tanggung jawab sebagai hak biologis dan tidak terkait dengan status kewarisan seorang ayah terhadap anaknya sebagai ahli waris, namun demikian bahwa berkaitan dengan status Hj. Suryani dan ketiga anaknya dikaitkan dengan petitum subsider Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, Pasal 189 ayat (3) RBg tidak harus ditetapkan secara mutlak, dengan mempertimbangkan fakta bahwa hakim, dalam melaksanakan tugasnya, wajib bertindak dengan tepat dan selalu berusaha untuk membuat keputusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, sesuai dengan hukum dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/197- jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1982, yang menyatakan: “Diizinkan untuk memberikan lebih dari yang diminta selama itu sesuai dengan peristiwa material atau posita”, dalam praktik peradilan, Hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (ex aequo et bono), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, yang menegaskan bahwa “Bila mana judex facti akan memberikan putusan gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan maka Putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan Primernya.

Majelis hakim mempertimbangkan status Hj. Suryani dan ketiga anaknya telah dinyatakan bukan ahli waris Pewaris maka dengan berdalih untuk mengisi kekosongan hukum dimana dasar wasiat wajibah untuk isteri sirri dan anak lahir akibat perkawinan sirri belum diatur dalam kompilasi hukum

Islam yang diatur oleh negara dan diminta untuk mempunyai dasar hukum melalui KHI, sementara pada saat tidak mengatur Testament itu sendiri secara sangat rinci dalam hal peraturan sendiri. Hakim memakai aturan wasiat yg umum sbg dasar keputusan untuk membuat wasiat, untuk mengisi kekosongan yang tidak adanya hukum meninggalkan dalam sistem hukum. dan hal tersebut Alasan lainnya adalah pemberian Wasiat Wajibah untuk isteri siri dan ketiga anaknya adalah demi mewujudkan rasa keadilan, mereka dipastikan memiliki hubungan emosional yang sangat kuat antara pewaris dan istri siri pewaris dengan pewaris sendiri diman perkawinan siri yang dibangunnya telah berumur bertahun tahun sampai mendapatkan 3 orang anak, ika mereka tidak diberikan satu pun dari warisan, itu akan sangat tidak adil oleh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan bukti P.3 Penggugat yang pada intinya menunjukkan bahwa Pewaris menikah poligami liar dengan Hj. Suryani, berkaitan dengan warisan Pewaris untuk memenuhi petitum subsider 4 dan rasa keadilan, mereka Tergugat VI istri siri Pewaris dan ketiga anaknya telah ikut berperan dalam ikatan rumah tangga poligami liar pewaris, karenanya mereka perlu mendapatkan keadilan, sehingga karenanya majelis hakim akan memberikan dan menetapkan mereka untuk mendapatkan warisan dari harta pewaris dengan jalan wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris dan selanjutnya bagian masing masing dari mereka akan dicantumkan dalam dictum amar putusan; Waris anak yang tidak berkawin tidak memiliki hak berdasarkan hukum, seperti yang dinyatakan dalam putusan yang disebutkan di atas oleh hakim. Pasal 209 Hukum Islam hanya mengatur kehendak wajib yang diberikan kepada anak-anak dan orang tua, tetapi MUI No.11 Desember 2012 tentang Status Anak-anak Hasil Zina dan Pengobatan terhadapnya pada 10 Maret 2012 mengharuskan laki-laki yang menghasilkan kelahiran anak-anak Zina untuk layak memberikan properti kepada anak yang timbul dari Zina sesudahnya.

Hakim yg memeriksa perkara ini juga merujuk pada Putusan MK No 46/PUU-VII/ 2010 yang pada pokoknya anak yg lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian maka bahwa Hakim tidak menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum H. Ahmad Zaini Mustofa (Pewaris) adalah semua anak-anak Pewaris dalam Perkawinan DI antara Pewaris dengan Hj. Siti Qomariyah/Tergugat I bersama-sama dengan anak-anak yang lahir dalam Perkawinan II antara Pewaris dengan Hj. Suryani/Tergugat VI dan ketiga anaknya. Karena menurut pendapat Majelis Hakim maksud Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan perlindungan tanggung jawab biologis dan bukan memberikan status kewarisan seorang ayah terhadap anaknya sebagai ahli waris.

Pengadilan memberikan hak waris kepada anak-anak di luar nikah dalam putusan berdasarkan pertimbangan hubungan emosional yang sangat kuat antara pewaris dan istri dari serangkaian pewaris dengan pewarisnya sendiri di mana pernikahan yang dibangunnya sudah bertahun-tahun sampai dia memiliki tiga anak, maka akan sangat tidak adil jika mereka tidak menerima bagian atas properti yang dimiliki oleh pewaris, jadi secara tidak langsung hakim mengakui anak di luar hubungan nikah. Kekosongan hukum pada KHI ttg hak mewaris anak di luar perkawinan yang sah tidak membuat Hakim harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam tersebut dan menghilangkan hak waris anak di luar perkawinan yang sah, dikarenakan Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan untuk menemukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 229 KHI, hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum baru dan agar keputusan pengadilan sesuai dengan rasa keadilan dan nilai hukum yang ada di masyarakat, hakim wajib memperhatikan dengan hati-hati nilai hukum. Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum baru (*rechtsvinding*) yang belum diatur pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang demi rasa keadilan bagi para anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dapat menjadi acuan kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat merubah Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 209 KHI dengan menambahkan anak-anak di luar perkawinan yang sah sebagai salah satu penerima Hak Waris Wasiat Wajibah demi keadilan dan kepastian hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. *Simpulan*

Pengaturan Wasiat Wajibah tidak diatur pada KUH Perdata karena KUH Perdata hanya mengatur wasiat secara umum, namun pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yg mengatur mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat dengan besaran sebanyak-banyaknya 1/3. Pengaturan mengenai kewajiban pemberian wasiat wajibah juga diatur secara umum di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya yang seorang laki-laki dianggap telah melahirkan anak zina melalui wasiat wajibah mengharuskan laki-laki untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya melalui wasiat wajibah.

KHI tidak mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak di luar kawin sehingga terjadi kekosongan norma hukum. Pemberian wasiat wajibah didasarkan pada Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 10 Februari 2020 memberikan wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin dengan dasar pertimbangan mengisi kekosongan hukum berdasarkan keadilan dan hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) diatur Pasal 5 angka (1) UU No.48 Thn 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat menawarkan saran berikut kepada pihak yang bersangkutan: Bagi Pemerintah diharapkan menyusun peraturan perundang-undangan khususnya pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah bagi anak di luar kawin, hal ini dikarenakan Pasal 209 KHI tidak mengatur mengenai wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin. Mengacu pada Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut memberikan hak waris kepada anak di luar kawin melalui wasiat wajibah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amruzi, A. F. (2012). Rekonstruksi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam. Aswaja Pressindo.
- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, P. P. N. (2018). Teori- Teori Hukum (Cet.1). Setara Press.
- Bachtiar, A. M., & Wahjoehono, D. (2023). Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Pos (BW). *Bureaucracy Journal*, Vol. 3(No. 1), 797–818.
- Erniwati. (2018). Wasiat wajibah Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya di Negara-Negara. *Junal Wacana Hukum*, Vol. 5(No. 1).
- Fazlon, Manfarisyah, & Ramziati. (2020). Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol.8(No.1), 164–182.
- Mudzhar, A. H. (1998). Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi. Titian Press.
- Muhyidin. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Vol. 7(No. 1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali.
- Sumitro, W. (2005). Perkembangan hukum Islam di tengah kehidupan sosial politik di Indonesia. Bayumedia.
- Suryantoro, D. D. (2022). Analisis Yuridis Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islam Family Law*, Vol.3(No.1).